



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 421.9/1250 /406.023/2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK :

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. SUPARMI Selaku Pengelola PAUD "PESONA 2" Desa Sidomulyo Kec. Pule Kab. Trenggalek Tanggal 09 Januari 2013 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Pule dan Rekomendasi Kepala UDPK Kecamatan Pule, Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bawa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3380) ;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, jo Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1999 .

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

: Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada  
Nama Lembaga : PESONA 2  
Alamat : RT. 37 RW. 16 Dsn. Karangrejo Desa Sidomulyo  
Berdiri Tanggal : Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek  
Jenis Pendidikan : 9 Juli 2012  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Pemimpin / Ketua Pengelola : Kelompok Bermain  
Pemilik / Penyelenggara : SUPARMI  
No. Register : PT. BHS "KARISMA" Pule  
: 031-9601-2012-208

**KEDUA**

: Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016.

KETIGA

: Pemegang Ijin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek  
Pada Tanggal : 1 April 2013



1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala UDPK Kec. Pule
3. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

Keputusan Nomor : 421.9/ /2.50 /406.023/2013 Tanggal : 1 April 2013

**IJIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama	: PESONA 2
Alamat	: RT. 37 RW. 06 Drs. Karangrejo Desa Sidomulyo Kec. Pule Kab. Trenggalek
Berdiri Tanggal	: 9 Juli 2012
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Ruangan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Pemimpin / Ketua Pengelola	: SUPARMI
Pemilik / Penyelenggara	: PKBM KARISMA Pule

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.



Trenggalek, 1 April 2013

No. Register : 051700601-2012-208  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TRENGGALEK

*[Signature]*  
Drs. KUSPRIGIANTO, MM, 9,  
Penjab. Utama Muda  
NIP. 19590705 198710 1 002